



PENETAPAN

Nomor 3155/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I;

Pemohon II;

Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, II dan III secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon;**

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam register surat kuasa dengan Nomor 1323/RSK/3155/2024/PA.Dpk tertanggal 24 Oktober 2024 para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Azis Ahmad Sodik, S.H., M.H., dan rekan, advokat/kuasa hukum pada Kantor PENTAGON LAW FIRM

melawan

Termohon I;

Termohon II;

Termohon III;

Selanjutnya Termohon I, II dan III secara bersama-sama disebut sebagai **para Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.3155/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 24 Oktober 2024 dalam register perkara Nomor 3155/Pdt.G/2024/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, **NAMA1** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **NAMA2** pada tanggal XX secara Hukum Islam di XX, dengan wali nikah adalah Bapak NAMA3 selaku ayah kandung, serta disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bapak XXX dan Bapak XXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
2. Bahwa saat terjadinya perkawinan, **NAMA1** berstatus gadis dan **NAMA2** berstatus jejaka;
3. Bahwa antara **NAMA1** dengan **NAMA2** tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, selama berumah tangga antara **NAMA1** dengan **NAMA2** telah hidup rukun layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
 1. PEMOHON I
 2. PEMOHON II
 3. PEMOHON III
 4. TERMOHON I
 5. TERMOHON II
 6. TERMOHON III
5. Bahwa selama menjalani rumah tangga antara **NAMA1** dengan **NAMA2** tidak pernah bercerai;
6. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1983 **NAMA2** telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: XXX
7. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 **NAMA1** telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXX

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.3155/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara almarhumah **NAMA1** dengan almarhum **NAMA2** tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;

9. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengesahan pernikahan antara almarhumah **NAMA1** dengan almarhum **NAMA2** serta untuk pengurusan penetapan ahli waris dan untuk kepengurusan administrasi lainnya;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara almarhumah **NAMA1** dengan almarhum **NAMA2** yang dilangsungkan di Wilayah Kecamatan Kecamatan XXX;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama sesuai dengan tempat tinggal Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Para Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.3155/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan saran mengenai perkara ini kepada Para Pemohon, kemudian Para Pemohon dipersidangan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan penjelasan dan saran mengenai perkara ini, kemudian Para Pemohon secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali permohonannya untuk bercerai dengan Para Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat permohonan Para Pemohon belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Para Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.3155/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3155/Pdt.G/2024/PA.Dpk dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Maryam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tuti Sudiarti, S.H., M.H. dan Idawati, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Maryam, S.Ag., M.H.

ttd

Idawati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.3155/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|-----------------|
| 3. Biaya Panggilan Termohon | : Rp. 80.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Pencabutan Perkara | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah	: Rp. 235.000,00
--------	------------------

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.3155/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)